PERATURAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II HOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 1976

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAH ANGGARAN PEMDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT MOJOKERTO TAHUN 1975/1976

DINGAH MAHMAT TUMBH YANG MAHA **ES**A Walikotamadya kepala daerah tingkat ii mojomento

MENIMBANG

ø

: Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mejokerto Tahun 1975/1976 perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;
 - 2. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1974;
 - 3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 5 Tehun 1975;
 - 4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 6 Tchun 1975;
 - 5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Finmat 1/1/1 tanggal 7
 Januari 1974;
 - 6. Keputusan Devan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojo kerto Nomor: 14/DPRD/171 tanggal 13 Desember 1971 tentang Tata Tertib DPRD. Kotamadya Mojokerto;
 - 7. Peraturan Paciah Homor 4 Tahun 1975 tentang Penetapan A.P. B.D. Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1975/1976
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Penetapan Perubahan A.P.B.D. Kotamadya Daérah Tingkat II Mojokerto Tahun 1975/1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MAMUTUSKAN

MENETAPKAN

: 1. Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggar an Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat-II Mojokerto Tahun 1975/1976.

PERTAMA

Ġ.

Ó

: Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pen -

dapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1975 /

1976 sebagai berikut:

1. PERHITUMGAN ANGGARAN RUTIN :

Size Perhitungan Anggaran Rutin Rp. 5.372.388,-

2. PERHITUNGAH ANGGARAN PEMBANGUNAN :

 Peneriman sebesar
 Rp. 50.420.899,59

 Pengeluaran sebesar
 Rp. 50.420.899,59

Sise Perhitungan Anggaran Pembangunan Rp. Nihil.

KUDUA

: Dari Sisa Perhitungan Anggaran Rutin dan Pembangunan pada Diktum Pertama Nomor 1 dan Nomor 2 tersebut diatas dapatlah ditentukan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1975/1976 sebesar Rp. 5.372.388,-

: Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto baik Anggaran Rutin meupun Pembengunan yang tercantum pada Diktum Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.I.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAIRWA

KOTÁMADYA DAERAH TINCKAT III

MOJOKERTO

Ketua

Cap. / ttd.

SOFHADI

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Tanggal: 27 Hopemberber 1976 WALIKOTABADYA KEPALA DAFRAH TINGKAT II

HOTOKEREO

Cap. / ttd.

R. SOWIMMONO, DA MIF. 010016425

Sesuai dongan yang aseli A.n. WALIYOMANDYA KUPALA DAWAAN TURKKAT II

MOJOKELTO

Pj. Seltraterit Vileyah/Decrais

Ph

TE. SLANET HARIJADI